

Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)

Heva Derika Mustofa¹, M Zuhdi Imron², Gibtiah³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: hevaderikaderika@gmail.com

Abstrak: Bayi yang masih dalam kandungan merupakan seorang ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan, maka dalam penerapan pembagian harta waris mengalami masalah tersendiri dikarenakan belum ada kepastian terhadap bayi yang dilahirkan apakah bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup atau meninggal, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, dan lahir sendiri atau kembar. Oleh sebab itu, artikel ini akan mengkaji penetapan hak waris bagi bayi dalam kandungan menurut perspektif mazhab syafi'i dan mazhab hanbali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak waris bagi bayi dalam kandungan dalam perspektif mazhab syafi'i dan mazhab hambali. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka, (library research), yaitu mencari data melalaui literatur yang ada kemudian mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan hak harta waris bayi dalam kandungan menurut mazhab Syafi'i, sebaiknya ditangguhkan sampai bayi tersebut lahir. Adapun menurut mazhab Hambali mengatakan warisan dapat diberikan kepada ahli waris tanpa harus menunggu kelahiran bayi tersebut. dengan menyisihkan bagian harta waris bayi dalam kandungan (ditangguhkan) untuk dua orang anak laki-laki atau dua anak orang perempuan dengan prakiraan kembar.

Kata Kunci:
Hak Waris
Bayi;
Harta Waris;
Perbandingan
Mazhab.

Doi Artikel:
10.19109/muqar
anah.v%vi%i.
19543

Abstract: A baby who is still in the womb is an heir who has the right to inherit inheritance, so in implementing the division of inheritance, there are problems in itself because there is no certainty regarding the baby being born whether the baby was born alive or dead, whether the gender is male or female, and born alone or twins. Therefore, this article will examine the determination of inheritance rights for unborn babies from the perspective of the Shafi'i school of thought and the Hanbali school of thought. The aim of this research is to determine the position of inheritance rights for unborn babies from the perspective of the Shafi'i school of thought and the Hambali school of thought. The method used in this research is library research, namely searching for data through existing literature and then drawing conclusions to answer the problems that have been formulated. The results of this research conclude that determining the inheritance rights of unborn babies according to the Syafi'i school of thought should be postponed until the baby is born. According to the Hambali school of thought, inheritance can be given to heirs without having to wait for the birth of the baby. by setting aside a portion of the inheritance of the baby in the womb (deferred) for two boys or two girls with presumptive twins

Keywords:
Baby
Inheritance
Rights;
Inheritance
Property;
Comparison of
Schools.

10.19109/muqar
anah.v%vi%i.
19543

PENDAHULUAN

Hukum Islam menetapkan tentang aturan pembagian hak harta waris dalam bentuk yang sangat adil dan teratur dalam syariat Islam juga mengatur tentang hak kepemilikan setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu hukum waris juga menetapkan tentang hak pemindahan kepemilikan antara seseorang yang sudah meninggal dunia kepada warisannya.¹ Keadilan pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan masih menjadi problem terutama permasalahan bayi dalam kandungan, dalam kehidupan masyarakat pembagian waris sangat memiliki peran yang terpenting dikarenakan setiap ahli waris berhak mendapatkan keadilan dan pembagian yang sesuai dengan syariat islam.²

Hukum kewarisan dalam islam mempunyai hikmah dalam kehidupan diantaranya sebagai prevensi kesengsaraan dan kemiskinan ahli waris dan dalam proses pembagian harta pun diajarkan agar ahli waris dapat memberikan atau menyedekahkan untuk orang-orang miskin dan yatim khususnya kerabat terdekat.³ Dalam hukum Islam kewarisan disebut dengan istilah (فرائض) yang artiya ketetapan atau pemberian sedekah.⁴ Penamaan ilmu waris itu sendiri dikarenakan dalam ilmu ini terdapat sesuatu yang mengatur harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, dan juga mengatur bagian besar kecilnya pada setiap ahli waris yang ditinggalkan.⁵

Masalah harta warisan sering sekali menjadi sangketa di dalam kehidupan keluarga. Hal paling utama adalah masalah menentukan siapa yang berhak dalam mendapatkan harta warisan yang pada akhirnya menimbulkan banyak perdebatan antara kedua belah pihak. Karena pihak satu menganggap adil sedangkan menurut pihak yang lain mengatakan tidak adil. Dengan demikian syariat Islam membawa ketentuan dari Allah terhadap hal kewarisan ini. Maka seseorang yang menjalani ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah semua perjalanan akan lancar tanpa ada sangketa antara satu dengan yang lain, karena keadilan yang sebenarnya adalah keadilan dari Allah bukan hanya semata dari pemikiran manusia.⁶

Bayi yang berada dalam kandungan yang ditinggal mati oleh ibunya berhak mendapatkan harta waris baik seluruhnya atau sebagaiannya dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya, untuk menyikapi terkait permasalahan ini maka ahli waris harus memenuhi syarat demi menjaga dan melindungi hak ahli waris tersebut.⁷ Para ulama sepakat anak dalam kandungan mendapatkan warisan dengan catatan anak tersebut memenuhi syarat, *pertama* anak dalam kandungan diketahui secara pasti keberadaannya

¹ Muhammad Ali Assh-Shabbuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015).

² Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 20, 2018): 133–147, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/4986>.

³ Salman Alfarisi, "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3, no. 1 (July 1, 2020): 134–140, <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/10566>.

⁴ Hendra Hudaya, *Fikih Waris Mudah Dan Praktis*, Cetakan 1. (Jakarta: Gema Insani, 2018).

⁵ Hasanudin, *Fiqih Mawaris Problematika Dan Solusi*, Cetakan 1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).

⁶ Amin Huesin Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

⁷ Akhmad Hanafi Dain Yunta, Chamdar Nur, and Amirullah Amirullah, "Hak Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syāfi'i Dan Mazhab Hanafi)," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (December 2, 2022): 389–408, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/675>.

dalam kandungan saat pewarisnya wafat, *kedua* anak tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup.⁸

Hukum kewarisan Islam telah diatur oleh hukum-hukum Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-nisa ayat ke 7 sebagai berikut: Hukum kewarisan Islam telah diatur oleh hukum-hukum Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-nisa ayat ke 7 sebagai berikut.⁹

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ ۚ وَلِلسَّيِّدَةِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَوْلَىٰ ذِي الْحَرْمِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَوْلَىٰ ذِي الْحَرْمِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَوْلَىٰ ذِي الْحَرْمِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَوْلَىٰ ذِي الْحَرْمِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”(Qs An-nisa:7)¹⁰.

Adapun hadis yang mengatur tentang kewarisan yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَاعِضَ بِأَهْلِهَا وَالْأَقْرَبُ بُوْنِ مِمَّا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah faraid (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada anak laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”¹¹

Bayi dalam kandungan merupakan seorang yang berhak menerima warisan dari seorang pewaris jika memenuhi beberapa syarat diantaranya pertama Bayi dalam kandungan sudah diketahui secara pasti keberadaannya ketika ahli warisnya wafat. Kedua Bayi yang lahir harus dalam keadaan hidup, sehingga dapat dipastikan bayi yang lahir berhak mendapatkan harta waris. Dalam pandangan ulama fiqh imam mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi Bayi dalam kandungan merupakan ahli waris yang berhak menerima harta waris Setelah pewarisnya wafat.¹²

Status bayi dalam kandungan yang terabaikan atau terlupakan. Kelalaian ini dapat menyebabkan ancaman masa depan bagi bayi dalam kandungan. Dilihat dari segi fikih menyimpulkan anak dalam kandungan mendapatkan haknya dengan beberapa persyaratan demi kepentingan anak dan keadilan masyarakat. Apabila pembagian harta waris anak dalam kandungan terdapat kesamaran terhadap kondisi anak, maka pendapat saksi ahli (dokter kandungan) dapat dijadikan pertimbangan.¹³

⁸ Darmawan Darmawan, “Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Liâ€™an,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (2018): 310–327, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/735>.

⁹ David M L Tobing and Kartika Napitupulu, “Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2178–2187.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Ar-Rafi’ Terjemah* (Indonesia: Kamila Jaya Ilmu, 2015).

¹¹ Al-Bukori, *Sahih Bukhari* (Kairo: Daar WaMathba Assy-Syabiey, n.d.).

¹² Toto Iswanto, “Hukum Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Imam Asy-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah)” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016).

¹³ Fachrudody, “Hak Waris Anak Dalam Kandungan Persepektif Fikih Konvensional Dan Kompilasi Hukum Islam” (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

Kewarisan dalam fiqh menjamin hak waris terhadap anak dalam kandungan. Dengan demikian fiqh sejalan dengan pasal 1 ayat 1 perlindungan anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 bahwa anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan . dan begitu juga pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-hanya dalam hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan diskriminasi. Relevansi harta anak dalam kandungan menurut fiqh Islam dan Undang-Undang perlindungan anak ketentuan hak bagi bayi dalam kandungan tetap terjamin sesuai dengan persyatan yang diatur.¹⁴

Berdasarkan beberapa penelitian diatas , maka penulis akan mengkaji lebih lanjut terhadap penetapan hak waris bagi bayi dalam kandungan dalam perspektif mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penetapan hak harta waris bagi bayi dalam kandungan menurut ulama mazhab syafi'i dan mazhab Hanbali. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara khusus terhadap penetapan hak harta waris bagi bayi dalam kandungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji, menganalisis dan merumuskan permasalahan dengan metode yang berbasis studi pustaka, sumber yang digunakan berupa buku, artikel jurnal, atau bahan yang lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut.¹⁵ Selain itu juga peneliti menggunakan metode pendekatan studi komparatif untuk membandingkan antara pendapat Imam mazhab terhadap kedudukan hak harta waris bagi bayi dalam kandungan. Pendekatan penelitian ini merupakan salah satu cara yang dipakai oleh peneliti dalam menggumpul berbagai macam informasi dan menyajikan analisis hasil dari penelitian.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa, merumuskan permasalahan dan memberikan penafsiran. Pengumpulan data tidak menggunakan angka atau rumus melainkan penelitian ini menggunakan penelitian yang bersumber dari buku-buku. Seperti Al-umm dikarang oleh Imam Syafi'I dan Musnad yang dikarang oleh Imam Hambali serta buku-buku lainnya. Data yang diperoleh dari berbagai sumber diatas maka akan dianalisis dengan cara *contact analisis Analysis* yakni memaparkan dari kedua pandangan mazhab dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pembagian Harta Waris Bayi Dalam Kandungan Menurut Mazhab Syafi'i

Permasalahan bayi dalam kandungan, Mazhab Sayafi'i mengatakan bahwa bayi masih berada dalam kandungan ibunya berhak mendapatkan, hak harta waris dari peninggalan pewarisnya, apabila dapat memenuhi syarat tertentu dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk mendapatkan hak waris, *Pertama* bayi masih dalam kandungan sudah berada dalam kandungan ibunya ketika pewarisnya wafat. Kedua bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup pada saat pewarisnya wafat. Keberadaan bayi

¹⁴ Nur Laila Fariha Olajuwon, "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fiqh Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia" (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7. (Jakarta: Kencana, 2011).

yang masih dalam kandungan pada saat pewarisnya wafat dapat diketahui pada saat kelahiran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Pada permasalahan bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu maka ulama berbeda pendapat mengenai berapa jumlah bayi dalam kandungan diperkirakan. Maka mengenai hal ini, Imam Syafi'i menyatakan tidak ada batasan, seorang ibu bisa melahirkan anak, dua, tiga dan bahkan bisa jadi lebih tanpa ada batasan.¹⁷

Adapun mazhab Syafi'i berpendapat usia anak dalam janin ibunya adalah selama empat puluh delapan bulan dan pendapat ini paling akurat yang dianut oleh mazhab Hambali. Hal ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, ada seorang ahli ijtihad dilahirkan selama empat tahun didalam kandungan ibunya, pada saat dilahirkan bayi tersebut sudah bisa tertawa dan mempuyai gigi dua. Oleh karena itu disebut dengan Al-dahlak (tertawa dan tersenyum).¹⁸ Sedangkan pendapat para jumbuh ulama mengatakan batas minimum bayi lahir dalam keadaan hidup adalah selama enam bulan.¹⁹

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bayi yang masih dalam kandungan seorang ibunya, Maka pembagian harta waris ditunda sampai bayi dilahirkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan bayi yang dilahirkan apakah bayi tersebut laki-laki ataupun perempuan.²⁰

Dalam satu riwayat dari imam Syafi'i mengatakan aku pernah berjumpa dengan kedua orang tua disebuah kampung. Kemudian aku berminat untuk belajar dengan nya paada saat aku berjumpa dengan nya aku melihat ada lima orang anak yang datang kepada kedua orang tersebut lalu anak itu mencium kepalanya lalu merekapun masuk kedalam tenda tak lama dari itu datang lagi lima anak lalu mereka melakukan hal yang sama, kemudian aku bertanya siapakah mereka lalu orang tersebut menjawab mereka adalah anak-anakku.²¹ Dalam permasalahan terhadap kelahiran bayi yang masih dalam kandungan yang dinyatakan hidup, maka kalangan para ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan tersebut. Dalam hal ini maka para ulama mengutip hadist dari Rasulullah SAW beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثَ.

“Apabila menangis anak yang baru lahir, maka ia dapat pusaka atau waris” (HR Abu Daud).

Berdasarkan hadist diatas maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata dari “istishal” adalah bayi yang lahir melakukan gerakan seperti, bersin, menangis, mau menyusu dengan ibunya, bernafas dan melakukan tanda gerakan hidup lainnya. Sedangkan bayi yang lahir hanya melakukan gerakan seperti hewan yang disembelih maka bayi tersebut tidak dinyatakan hidup dan tidak berhak mewarisi.²²

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012).

¹⁷ Wahbah Azz-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Jilid 10*, ed. Abbdul Hayyei Al-Katthani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁸ Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁹ Muhammad Ali Ash-Sabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Cetakan 1. (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015).

²⁰ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustakan Azam, 2011).

²¹ Legawan Isa, *Penetapan Hak Harta Waris Anak Yang Masih Dalam Kandungan Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Hanafi* (Palembang: NoerFikri, 2016).

²² M. zuhdi Imron, *Fiqh Mawaris Perbandingan* (Palembang: NoerFikri, 2019).

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa bayi yang masih dalam kandungan merupakan salah satu permasalahan dalam kewarisan, dikarenakan ketidakpastian terhadap bayi yang masih dalam kandungan. Sedangkan hukum kewarisan dapat dilakukan ketika kepastian itu ada. Dalam riwayat Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang melahirkan lima orang anak dalam satu kandungan kemudian ia melahirkan lima orang anak lagi dalam kandungan.

Maka mengenai hal ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa pembagian harta waris bayi yang masih dalam kandungan sebaiknya dilakukan pada saat bayi tersebut lahir. Sehingga dalam hal ini menurut Imam Syafi'i bisa saja terjadi bayi yang lahir dari kandungan tersebut berjumlah lebih dari satu atau kembar, beliau memisalkan dengan riwayat bayi yang lahir dengan kembar lima sekaligus. Maka bisa disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mengqiyaskan dengan riwayat diatas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan dari bayi yang dilahirkan tersebut.

Ketentuan Pembagian Hak Harta Waris Bayi Dalam Kandungan Menurut Mazhab Hambali

Pada permasalahan bayi dalam kandungan mazhab Hambali pendapatnya bayi dalam janin ibunya merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari peninggalan dari pewaris. Mengenai hal ini maka Imam Ahmad menyatakan batas paling lama bayi berada dalam janin ibunya adalah selama empat tahun dan usia bayi dalam janin sampai dilahirkan adalah selama enam bulan.²³ Sedangkan pembagian warisan dibagikan sebelum bayi itu dilahirkan karena, untuk mengantisipasi resiko terhadap ahli waris lainnya yang ingin menggunakan harta warisan tersebut, dengan menyisihkan bagian harta waris bayi dalam kandungan (ditangguhkan) dengan memperkirakan kembar antara anak laki-laki dan perempuan.²⁴

Adapun perkiraan bayi dalam janin ibunya, Hambali mengatakan bahwa bayi yang masih dalam kandungan diperkirakan dengan dua anak laki-laki atau perempuan dengan perkiraan kembar karena hal ini sering terjadi.²⁵ Dalam permasalahan terhadap kehidupan bayi dalam kandungan tersebut maka, Hambali mengatakan bahwa bayi dapat dikatakan hidup apabila adanya gerakan yang agak lama dan membuktikan ada tanda-tanda kehidupan. Akan tetapi bayi yang lahir hanya melakukan gerakan seperti hewan yang disembelih maka bayi tersebut dikatakan mati. Namun bila bayi yang dilahirkan dalam keadaan mati atau dilahirkan dalam keadaan yang tidak stabil maka bayi tersebut tidak berhak mendapatkan warisan.²⁶

Analisis penulis pada permasalahan bayi dalam kandungan, Imam Hambali menyatakan bahwa anak yang berada dalam janin ibunya merupakan seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan. Dalam permasalahan ini Imam Hambali menyatakan bahwa hak harta pembagian harta dilakukan sebelum bayi lahir, hal ini bertujuan untuk menghindari resiko kerugian terhadap ahli waris lainnya yang ingin memanfaatkan harta warisan tersebut.

²³ Qadamah, *Al-Mughni*.

²⁴ Azz-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Jilid 10*.

²⁵ Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, and Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris* (Medan: Cv Man Haji, 2015).

²⁶ Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, Zuhdi Hasibuan. *Hukum Waris, Medan Cv Man Haji* 2015.

Persamaan Dan Perbedaan Mazhab Syafi'i dan Hambali Terhadap Ketentuan Pembagian Hak Waris Bayi Dalam Kandungan

Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa bayi dalam janin adalah seseorang ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Dalam mengenai batasan minimum bayi dalam janin sampai dilahirkan maka mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali adalah selama enam bulan. Kemudian kedua mazhab sepakat terhadap bayi yang lahir dapat dikatakan hidup apabila bayi tersebut melakukan gerakan seperti, bersin, menangis, dan melakukan gerakan lainnya. Apabila bayi yang dilahirkan hanya melakukan gerakan seperti hewan di potong maka bayi tersebut dikatakan tidak hidup

Sedangkan perbedaan antara kedua mazhab diatas adalah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa pembagian harta warisan dilakukan pada saat bayi lahir. Alasannya adalah dikarenakan bayi yang masih dalam kandungan belum ada kejelasannya apakah, bayi yang terlahir keadaan hidup atau mati. Dan bayi yang dilahirkan apakah lahir perempuan ataupun laki-laki, kembar ataupun sendiri Imam Hambali megatakan bahwa pembagian harta waris dilakukan sebelum bayi dilahirkan. Alasannya adalah untuk mencegah upaya kemaslahatan dari ahli waris lainnya. Maka dengan demikian Imam Hambali berpendapat harta datangguhkan dengan perkiraan kembar antara anak laki-laki dan anak perempuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam ketentuan pembagian hak harta waris bayi dalam kandungan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembagian harta waris dibagikan pada saat bayi lahir. Alasannya, untuk mengetahui kejelasan bayi yang masih dalam kandungan apakah bayi yang lahir hidup atau mati, kemudian kita juga tidak bisa mengetahui apakah bayi yang lahir laki-laki atau perempuan, kembar atau lahir sendirian. Pendapat mazhab Hambali mengatakan bahwa pembagian hak harta waris bayi dalam kandungan dibagikan tanpa menunggu kelahiran bayi tersebut. Hal ini mazhab Hambali beralasan untuk menghindari resiko kerugian ahli waris lainnya, dengan menyisihkan bagian harta waris bayi dalam kandungan (ditangguhkan) untuk dua orang anak laki-laki atau dua anak orang perempuan dengan prakiraan kembar.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Hanafi Dain Yunta, Chamdar Nur, and Amirullah Amirullah. "Hak Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syāfi'i Dan Mazhab Hanafi)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (December 2, 2022): 389–408. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/675>.
- Al-Bukori. *Sahih Bukhari*. Kairo: Daar WaMathba Assy-Syabiey, n.d.
- Alfarisi, Salman. "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3, no. 1 (July 1, 2020): 134–140. <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/10566>.
- Ash-Sabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015.
- Assh-Shabbuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015.
- Azz-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadilatuhu Jilid 10*. Edited by Abbdul Hayyei Al-Katthani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Darmawan, Darmawan. "Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Liâ€™an." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (2018): 310–327. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/735>.
- Fachrudzzy. "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Peresepektif Fikih Konvensional Dan Kompilasi Hukum Islam." *Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2015.
- Hasanudin. *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi*. Cetakan 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Hayati, Amal, Rizki Muhammad Haris, and Zuhdi Hasibuan. *Hukum Waris*. Medan: Cv Man Haji, 2015.
- Hudaya, Hendra. *Fikih Waris Mudah Dan Praktis*. Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Imron, M. zuhdi. *Fiqh Mawaris Perbandingan*. Palembang: NoerFikri, 2019.
- Isa, Legawan. *Penetapan Hak Harta Waris Anak Yang Massih Dalam Kandungan Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Hanafi*. Palembang: NoerFikri, 2016.
- Iswanto, Toto. "Hukum Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Ar-Rafi' Terjemah*. Indonesia: Kamila Jaya Ilmu, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 7. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhibbin, Moh, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Nasution, Amin Huesin. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Olajuwon, Nur Laila Fariha. "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fiqh Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia." Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.
- Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jakarta: Pustakan Azam, 2011.

Sriani, Endang. “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 20, 2018): 133–147. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/4986>.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Tobing, David M L, and Kartika Napitupulu. “Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2178–2187.

